

ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PAJAK TANGGUHAN

Wigiyanti¹, Ashar Basyir², Erny Pratiwi³, Windi Astuti⁴, Yunni Yuniawaty⁵

^{1,2,,3,4,5} Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat

Email Korespondensi: wigiyanti@staff.gunadarma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk selama periode 2021–2023. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), PSAK No. 46, serta regulasi perpajakan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan membandingkan praktik akuntansi perusahaan terhadap ketentuan PSAK No. 46, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak tangguhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 secara memadai dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan aset maupun liabilitas pajak tangguhan secara konsisten sesuai standar yang berlaku. Pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer yang berasal dari beban imbalan kerja jangka panjang, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang, liabilitas sewa, serta perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal atas transaksi tertentu. Liabilitas pajak tangguhan mengalami peningkatan selama periode penelitian, namun peningkatan tersebut tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan oleh meningkatnya laba sebelum pajak, total aset, dan ekuitas.

Kata kunci: PSAK No. 46, pajak penghasilan, pajak tangguhan, kinerja keuangan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 46 concerning Income Taxes at PT Jasa Marga (Persero) Tbk during the 2021–2023 period. The study employed a qualitative descriptive approach using secondary data obtained from the company's consolidated financial statements, Notes to the Financial Statements, PSAK No. 46, and applicable tax regulations. Data were collected through documentation, while data analysis was conducted using a descriptive analysis method by comparing the company's accounting practices with the provisions of PSAK No. 46, particularly regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of deferred taxes. The findings indicate that PT Jasa Marga (Persero) Tbk has adequately implemented PSAK No. 46 in the preparation of its financial statements. The company has consistently presented and disclosed deferred tax assets and deferred tax liabilities in accordance with the applicable accounting standards. Deferred taxes arose from temporary differences related to long-term employee benefit expenses, allowance for impairment losses on receivables, lease liabilities, as well as differences between accounting and tax treatments of certain transactions. Deferred tax liabilities increased throughout the study period; however, this increase did not adversely affect the company's financial performance, as reflected in the growth of profit before tax, total assets, and total equity.

Keywords: PSAK No. 46, income tax, deferred tax, financial performance.

PENDAHULUAN

Indonesia telah sejak lama menerapkan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai standar akuntansi di Indonesia. Oleh karena itu perusahaan juga wajib menerapkan PSAK sebagai pedoman laporan keuangan. Salah satu PSAK yang digunakan adalah PSAK No. 46 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk perpajakan. PSAK 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak kini serta pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Di samping PSAK 46 telah digunakan sebagai acuan dalam akuntansi pajak penghasilan, penelitian mengenai aplikasi standar ini perusahaan-perusahaan tertentu perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil dari perbedaan sifat transaksi yang dapat mempengaruhi aset dan liabilitas pajak tangguhan.

Akuntansi pajak tangguhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan dan standar akuntansi. Tujuan akuntansi pajak tangguhan adalah untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang relevan untuk menghitung pajak perusahaan. Pajak tangguhan menghasilkan liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan (Nurkhasanah & Arfianti, 2024). Liabilitas pajak tangguhan merupakan jumlah pajak yang akan dibayar di masa depan karena perbedaan temporer. Sedangkan aset pajak tangguhan merupakan jumlah aset pajak yang dapat dipulihkan pada periode berikutnya melalui perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau kompensasi sisa kerugian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan efek (Ningsih et al., 2020).

Akuntansi perpajakan adalah salah satu aspek krusial dalam pelaporan keuangan perusahaan yang dapat memengaruhi kinerja dan kredibilitas entitas di mata para pemangku kepentingan (Waluyo, 2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset serta kewajiban pajak tangguhan pada laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Standar ini hadir untuk menjembatani perbedaan yang muncul antara laba akuntansi dan laba fiskal yang sering kali disebabkan oleh perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan atau beban dalam akuntansi komersial dan perpajakan.

Penerapan PSAK No. 46 memerlukan pemahaman yang mendalam karena mencakup berbagai elemen pajak tangguhan yang kompleks seperti; perbedaan temporer, perhitungan tarif pajak dan pengakuan aset pajak tangguhan. Penerapan yang ditentukan perusahaan diharapkan dapat mencatat beban pajak yang konsisten dengan laba atau rugi yang dihasilkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan (Rahmayanti et al., 2022).

Penelitian mengenai penerapan PSAK No. 46 telah dilakukan pada berbagai perusahaan di Indonesia. Penelitian (Rahmayanti et al., 2022) telah melakukan studi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bahwa telah menerapkan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Serta melakukan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan terkait pajak penghasilan sesuai dengan standar PSAK No. 46. Sebagaimana segi pengungkapan diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dan segi penyajian dalam pos-pos akun dalam laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ambarwati et al., 2024) menjelaskan bahwa perusahaan telah mengungkapkan dan menyajikan aset pajak tangguhan

dan liabilitas pajak tangguhan tangguhan secara konsisten selama tahun 2020 sampai 2022. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan menyajikan perbedaan temporer. Perbedaan temporer mengakibatkan suatu entitas untuk mengakui adanya pajak tangguhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menerapkan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Adapun penelitian selanjutnya oleh (Harum & Syamsuddin, 2021) yang menunjukkan bahwa PT. Adhi Karya Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan dimana akan timbulnya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang akan dikoreksi dengan menggunakan pendekapan neraca dan pendekatan laba rugi komprehensif lain yang akan menimbulkan beban dan pajak kini serta akan disajikan secara laporan keuangan fiskal.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penerapan PSAK No. 46 pada perusahaan-perusahaan di sektor penerbangan, manufaktur, konstruksi, *engineering, procurement, and construction (EPC)*, serta pengembangan infrastruktur, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan standar tersebut pada perusahaan pengelola jalan tol masih relatif terbatas. PT Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur jalan tol dengan karakteristik transaksi yang kompleks, seperti pengelolaan aset konsesi, penyusutan aset tetap, pengakuan pendapatan, provisi, serta transaksi lain yang berpotensi menimbulkan perbedaan temporer antara laba komersial dan laba fiskal. Kompleksitas tersebut menjadikan penerapan PSAK No. 46 pada perusahaan ini menarik untuk dikaji, khususnya dalam menilai apakah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak tangguhan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Analisis terhadap penerapan PSAK No. 46 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik akuntansi pajak tangguhan pada perusahaan sektor infrastruktur yang memiliki karakteristik bisnis berbeda dengan sektor-sektor yang telah banyak diteliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk selama periode 2021–2023 dengan fokus penyajian dan pelaporan pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi PSAK No. 46, khususnya pada perusahaan sektor infrastruktur yang masih relatif jarang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji akuntansi pajak penghasilan dan pajak tangguhan pada berbagai sektor industri. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam memastikan bahwa perlakuan akuntansi pajak tangguhan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi akuntansi, auditor, investor, serta pihak regulator dalam memahami penerapan PSAK No. 46 dan implikasinya terhadap kualitas penyajian laporan keuangan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif berbasis data sekunder. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk selama periode 2021–2023. Menurut (Sugiyono, 2018), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, kejadian, atau objek penelitian secara apa adanya berdasarkan data yang diperoleh tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kesesuaian penerapan PSAK No. 46 dalam laporan keuangan perusahaan, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel maupun menguji hipotesis.

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang menjadi fokus penelitian untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018), objek penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan, khususnya perlakuan akuntansi atas pajak tangguhan yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk selama periode 2021–2023.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (Sekaran & Bougie, 2016), data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu, kemudian dimanfaatkan kembali oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penggunaan data sekunder dinilai sesuai karena penelitian ini memanfaatkan informasi yang telah dipublikasikan oleh perusahaan dan berbagai dokumen resmi lainnya sehingga data yang digunakan bersifat objektif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa dokumen. Pertama, laporan keuangan konsolidasian tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk periode 2021, 2022, dan 2023 yang digunakan sebagai sumber utama untuk memperoleh informasi mengenai aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, beban pajak kini, serta beban pajak tangguhan. Kedua, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat kebijakan akuntansi perusahaan terkait penerapan PSAK No. 46 serta rincian komponen perbedaan temporer. Ketiga, standar akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku, khususnya PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta peraturan perpajakan lain yang relevan. Keempat, berbagai literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan dan penerapan PSAK No. 46 sebagai landasan teoritis dalam pembahasan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi. Menurut (Arikunto, 2019), metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai dokumen tertulis, arsip, laporan, maupun publikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan berupa laporan keuangan tahunan, Catatan atas Laporan Keuangan, standar akuntansi keuangan, regulasi perpajakan, serta berbagai literatur pendukung yang diperoleh melalui situs resmi PT Jasa Marga

(Persero) Tbk dan sumber-sumber ilmiah lainnya.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif atau *descriptive qualitative analysis*. Menurut (Miles et al., 2014), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi pajak tangguhan yang diterapkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 46 sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaiannya.

Tahap awal analisis dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data penelitian yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan dan Catatan atas Laporan Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk periode 2021–2023 yang diakses melalui situs resmi perusahaan. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan pajak kini, aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, serta kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pajak penghasilan.

Tahap berikutnya adalah menganalisis penerapan PSAK No. 46 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan mengevaluasi perlakuan akuntansi atas pajak tangguhan yang diterapkan perusahaan. Analisis difokuskan pada kesesuaian praktik perusahaan dengan ketentuan PSAK No. 46, terutama terkait pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, pengukuran berdasarkan tarif pajak yang berlaku, penyajian dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, serta pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pos-pos pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk mengetahui perubahan saldo aset maupun liabilitas pajak tangguhan selama periode penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber perubahan pajak tangguhan serta pengaruhnya terhadap beban pajak perusahaan.

Analisis juga dilakukan terhadap komponen-komponen perbedaan temporer yang menjadi dasar pengakuan pajak tangguhan. Setiap perbedaan temporer diidentifikasi berdasarkan asal transaksi, kemudian dibandingkan antara perlakuan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut menghasilkan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK No. 46.

Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap perlakuan akuntansi yang diterapkan perusahaan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK No. 46 sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Tahap akhir analisis adalah menarik kesimpulan berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian penerapan PSAK No. 46 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk selama periode 2021–2023 beserta implikasinya terhadap kualitas penyajian informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini data terkait hasil pajak tangguhan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun (2021-2023) yaitu:

Tabel 1. Pajak Tangguhan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2021-2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun	2021	2022	2023
Liabilitas Pajak Tangguhan	1.568.604	1.634.980	5.651.292
Beban Pajak	1.201.217	1.402.087	1.176.937

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai liabilitas pajak tangguhan PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengalami peningkatan selama periode 2021–2023. Pada tahun 2021, liabilitas pajak tangguhan tercatat sebesar Rp1.568.604 juta, kemudian meningkat menjadi Rp1.634.980 juta pada tahun 2022 atau naik sebesar Rp66.376 juta (4,23%). Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu menjadi Rp5.651.292 juta atau meningkat sebesar Rp4.016.312 juta (245,65%) dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan yang sangat besar tersebut menunjukkan adanya peningkatan perbedaan temporer kena pajak yang menyebabkan kewajiban pajak yang akan dibayar perusahaan pada periode mendatang menjadi lebih besar.

Sementara itu, beban pajak menunjukkan pola yang berbeda. Pada tahun 2021 beban pajak tercatat sebesar Rp1.201.217 juta, kemudian meningkat menjadi Rp1.402.087 juta pada tahun 2022 atau naik sebesar Rp200.870 juta (16,72%). Namun, pada tahun 2023 beban pajak menurun menjadi Rp1.176.937 juta atau berkurang sebesar Rp225.150 juta (16,06%) dibandingkan tahun 2022. Penurunan beban pajak tersebut mengindikasikan bahwa beban pajak yang diakui perusahaan pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun liabilitas pajak tangguhan mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel 2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2021-2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun	2021	2022	2023
Jumlah Aset lancar	10.361.876	12.372.212	7.974.775
Aset Tidak Lancar			
Jumlah Aset Tidak Lancar	90.881.008	78.651.970	121.337.214
Jumlah Aset	101.242.884	91.139.182	129.311.989
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.014.583	12.142.988	22.821.163
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Pajak Tangguhan	1.568.604	1.634.980	5.651.292
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	63.727.986	53.374.805	67.579.620
Jumlah Liabilitas	75.742.569	65.517.793	90.400.783
Jumlah Ekuitas	25.500.315	25.621.389	38.911.206
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	101.242.884	91.139.182	129.311.989

Berdasarkan Tabel 2, kondisi laporan posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk selama periode 2021–2023 menunjukkan adanya fluktuasi pada aset, liabilitas, dan ekuitas, yang turut memengaruhi posisi liabilitas pajak tangguhan perusahaan.

Pada sisi aset, jumlah aset lancar mengalami peningkatan dari Rp10.361.876 juta pada tahun 2021 menjadi Rp12.372.212 juta pada tahun 2022 atau meningkat sebesar Rp2.010.336 juta (19,40%). Namun, pada tahun 2023 aset lancar menurun menjadi Rp7.974.775 juta atau berkurang sebesar Rp4.397.437 juta (35,54%) dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, aset tidak lancar mengalami penurunan dari Rp90.881.008 juta pada tahun 2021 menjadi Rp78.651.970 juta pada tahun 2022 atau turun sebesar Rp12.229.038 juta (13,46%), kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp121.337.214 juta atau bertambah sebesar Rp42.685.244 juta (54,27%). Akibat perubahan tersebut, total aset perusahaan turun dari Rp101.242.884 juta pada tahun 2021 menjadi Rp91.139.182 juta pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi Rp129.311.989 juta pada tahun 2023.

Pada sisi liabilitas, jumlah liabilitas jangka pendek relatif stabil pada tahun 2021 dan 2022, yaitu masing-masing sebesar Rp12.014.583 juta dan Rp12.142.988 juta. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup besar menjadi Rp22.821.163 juta atau naik sebesar Rp10.678.175 juta (87,94%) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah liabilitas jangka panjang menurun dari Rp63.727.986 juta pada tahun 2021 menjadi Rp53.374.805 juta pada tahun 2022 atau turun sebesar Rp10.353.181 juta (16,24%), kemudian kembali meningkat menjadi Rp67.579.620 juta pada tahun 2023 atau naik sebesar Rp14.204.815 juta (26,61%).

Liabilitas pajak tangguhan yang merupakan bagian dari liabilitas jangka panjang menunjukkan tren meningkat selama periode penelitian. Pada tahun 2021 liabilitas pajak tangguhan tercatat sebesar Rp1.568.604 juta, meningkat menjadi Rp1.634.980 juta pada tahun 2022 atau sebesar 4,23%, kemudian melonjak menjadi Rp5.651.292 juta pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 245,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2023 menunjukkan bertambahnya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) yang mengakibatkan kewajiban pajak perusahaan pada masa mendatang semakin besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat transaksi atau penyesuaian akuntansi yang memberikan perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan, sehingga perusahaan mengakui liabilitas pajak tangguhan yang lebih besar sesuai ketentuan PSAK No. 46.

Secara keseluruhan, jumlah liabilitas perusahaan mengalami penurunan dari Rp75.742.569 juta pada tahun 2021 menjadi Rp65.517.793 juta pada tahun 2022 atau turun sebesar 13,50%. Akan tetapi, pada tahun 2023 jumlah liabilitas meningkat menjadi Rp90.400.783 juta atau naik sebesar 37,98%. Di sisi lain, jumlah ekuitas relatif stabil pada tahun 2021 dan 2022, yaitu masing-masing sebesar Rp25.500.315 juta dan Rp25.621.389 juta, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi Rp38.911.206 juta pada tahun 2023 atau bertambah sebesar Rp13.289.817 juta (51,87%).

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2021-2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun	2021	2022	2023
Pendapatan	15.169.552	16.582.849	21.318.605
Beban Pokok Pendapatan	8.695.431	9.164.752	12.360.079
Laba Kotor	6.474.121	7.418.097	8.958.526
Laba Sebelum Pajak	2.072.453	3.725.795	7.926.425
Beban Pajak:			
Kini	759.838	1.261.086	867.313
Tangguhan	441.379	141.001	309.623
Jumlah Beban Pajak	1.201.217	1.402.087	1.176.936
Laba Bersih Tahun Berjalan	871.236	2.323.708	6.749.489
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	788.337	817.616	6.586.549
Laba (rugi) Bersih Yang Dapat Diatribusikan	871.236	2.323.708	6.749.489
Penghasilan (rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan	788.337	817.616	6.586.549
Laba Per Saham Dasar	222,56	378	936

Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan standar akuntansi yang memuat tentang hasil operasi selama 1 tahun atau periode akuntansi. Berdasarkan tabel 3, yang merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang menunjukkan bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah mengakui adanya beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pada tahun 2021 sampai 2023, laba kotor dan laba bersih PT Tunas Baru Lampung Tbk mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, perusahaan mengakui adanya pajak kini sebesar 759.838 dan pajak tangguhan sebesar 441.379 sehingga beban pajak sebesar 1.201.217. Pada tahun 2022, mengakui pajak kini sebesar 1.261.086 dan pajak tangguhan sebesar 141.001 sehingga beban pajak sebesar 1.402.087. Pada tahun 2023, mengakui pajak kini sebesar 867.313 dan pajak tangguhan sebesar 309.623 sehingga beban pajak sebesar 1.176.936.

Hal tersebut menyebabkan perbedaan pada jumlah laba, pada tahun 2021 laba sebelum pajak sebesar 2.072.453 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menghasilkan laba bersih tahun berjalan sebesar 871.236. Pada tahun 2022, laba sebelum pajak sebesar 3.725.795 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menghasilkan laba bersih tahun berjalan menjadi 2.323.708. Pada tahun 2023, laba sebelum pajak sebesar 7.926.425 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menjadi menghasilkan laba bersih tahun berjalan sebesar 6.749.489.

Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, nilai beban

pajak tangguhan dari 2021 ke 2022 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 ke 2023 beban pajak tangguhan PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengalami kenaikan.

Tabel 4. Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2021-2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Akun	2021	2022	2023
1.	Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.072.453	3.725.795	7.926.425
2.	Laba sebelum pajak entitas anak-bersih	(1.199.782)	(247.029)	(6.088.444)
3.	Laba sebelum pajak perusahaan	2.425.786	3.937.166	7.630.696
	Perbedaan temporer:			
4.	Beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang - bersih	1.183.825	1.256.108	1.316.108
5.	Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	95.105	131.563	116.249
6.	Liabilitas sewa	(114.487)	(120.493)	(130.016)
7.	Jumlah – bersih (4+5+6)	1.164.443	1.267.178	1.069.843
	Perbedaan tetap:			
8.	Pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak final	53.185	60.878	45.542
9.	Laba kena pajak Perusahaan (3+7+8)	3.643.414	5.265.222	8.746.081

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa rekonsiliasi fiskal PT Jasa Marga (Persero) Tbk selama periode 2021–2023 menunjukkan adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang menyebabkan laba sebelum pajak menurut laporan keuangan komersial berbeda dengan laba kena pajak menurut ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan, sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian fiskal dalam menghitung pajak penghasilan.

Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021 laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp2.072.453 juta, meningkat menjadi Rp3.725.795 juta pada tahun 2022 atau naik sebesar Rp1.653.342 juta (79,78%). Selanjutnya pada tahun 2023 laba sebelum pajak kembali meningkat menjadi Rp7.926.425 juta atau bertambah sebesar Rp4.200.630 juta (112,75%) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan selama periode penelitian.

Selanjutnya, laba sebelum pajak entitas anak bersih menunjukkan nilai negatif pada seluruh periode penelitian, yaitu sebesar Rp1.199.782 juta pada tahun 2021, Rp247.029 juta pada tahun 2022, dan Rp6.088.444 juta pada tahun 2023. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap laba entitas anak, laba sebelum pajak perusahaan induk meningkat dari Rp2.425.786 juta pada tahun 2021 menjadi Rp3.937.166 juta pada tahun 2022, kemudian meningkat lagi menjadi Rp7.630.696 juta pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan induk mengalami peningkatan laba sebelum pajak yang cukup signifikan selama periode penelitian.

Perbedaan temporer pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk berasal dari beberapa akun utama, yaitu beban imbalan kerja jangka panjang, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang, dan liabilitas sewa. Beban imbalan kerja jangka panjang merupakan komponen perbedaan temporer terbesar, dengan nilai sebesar Rp1.183.825 juta pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp1.256.108 juta pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp1.316.108 juta pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan beban imbalan kerja menurut akuntansi dilakukan sebelum beban tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut ketentuan perpajakan, sehingga menimbulkan perbedaan temporer yang akan berbalik pada periode berikutnya.

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang juga memberikan kontribusi terhadap perbedaan temporer. Nilainya meningkat dari Rp95.105 juta pada tahun 2021 menjadi Rp131.563 juta pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi Rp116.249 juta pada tahun 2023. Perbedaan ini timbul karena pembentukan cadangan kerugian diakui sebagai beban menurut Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan secara fiskal pengakuannya mengikuti persyaratan tertentu sesuai ketentuan perpajakan.

Sementara itu, liabilitas sewa menunjukkan nilai negatif sebesar Rp114.487 juta pada tahun 2021, Rp120.493 juta pada tahun 2022, dan Rp130.016 juta pada tahun 2023. Nilai negatif tersebut menunjukkan adanya penyesuaian fiskal yang mengurangi total perbedaan temporer karena perbedaan waktu pengakuan transaksi sewa antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.

Secara keseluruhan, jumlah bersih perbedaan temporer mengalami peningkatan dari Rp1.164.443 juta pada tahun 2021 menjadi Rp1.267.178 juta pada tahun 2022 atau naik sebesar 8,82%, kemudian menurun menjadi Rp1.069.843 juta pada tahun 2023 atau turun sebesar 15,57%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, nilai perbedaan temporer tersebut tetap menunjukkan adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban yang menjadi dasar pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46.

Selain perbedaan temporer, perusahaan juga memiliki perbedaan tetap yang berasal dari pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final. Nilai pendapatan bunga tersebut sebesar Rp53.185 juta pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp60.878 juta pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi Rp45.542 juta pada tahun 2023. Karena telah dikenakan pajak final, pendapatan tersebut tidak diperhitungkan kembali dalam penghitungan penghasilan kena pajak sehingga termasuk sebagai perbedaan tetap dan tidak menimbulkan pajak tangguhan.

Setelah memperhitungkan seluruh penyesuaian fiskal berupa perbedaan temporer dan perbedaan tetap, laba kena pajak perusahaan meningkat dari Rp3.643.414 juta pada tahun 2021 menjadi Rp5.265.222 juta pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi Rp8.746.081 juta pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian fiskal memberikan dampak terhadap besarnya dasar pengenaan pajak perusahaan. Keberadaan perbedaan temporer yang konsisten selama periode penelitian juga mengindikasikan bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menerapkan mekanisme rekonsiliasi fiskal yang menjadi dasar pengakuan pajak tangguhan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 46, sedangkan

perbedaan tetap hanya memengaruhi besarnya laba kena pajak pada periode berjalan tanpa menimbulkan aset maupun liabilitas pajak tangguhan.

Penyajian Pajak Tangguhan Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2021-2023

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan Tahun 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan	
Perusahaan	648.191
Entitas Anak	920.413
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian	1.568.604

Pada tabel 5, menyajikan data mengenai liabilitas (aset) pajak tangguhan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2021 liabilitas perusahaan induk sebesar 648.191 dan entitas anak perusahaan sebesar 920.413 serta liabilitas pajak tangguhan konsolidasian didapatkan sebesar 1.568.604.

Tabel 6. Rincian Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan Tahun 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan	
Perusahaan	301.865
Entitas Anak	1.333.115
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian	1.634.980

Pada tabel 6, menyajikan data mengenai liabilitas (aset) pajak tangguhan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2022 liabilitas perusahaan induk sebesar 301.865 dan entitas anak perusahaan sebesar 1.333.115 serta liabilitas pajak tangguhan konsolidasian didapatkan sebesar 1.634.980.

Tabel 7. Rincian Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan Tahun 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan	
Perusahaan	309.802
Entitas Anak	5.341.490
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian	5.651.292

Pada tabel 7, menyajikan data mengenai liabilitas (aset) pajak tangguhan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2023 liabilitas perusahaan induk sebesar 309.802 dan entitas anak perusahaan sebesar 5.341.490 serta liabilitas pajak tangguhan konsolidasian didapatkan sebesar 5.651.292.

Tabel 8. Perbedaan Temporer PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2021-2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Komponen Perbedaan Temporer	2021	2022	2023
1.	Beban (pendapatan) imbalan kerja jangka Panjang - bersih	1.183.825	1.256.108	1.316.108
2.	Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	95.105	131.563	116.249
3.	Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	-	-	72.969
4.	Liabilitas Sewa	(114.487)	(120.493)	(130.016)
Jumlah Beda Temporer		1.259.548	1.267.178	1.375.310

Berdasarkan tabel 8, data tersebut merupakan akun-akun dari komponen perbedaan temporer. Adanya akun-akun perbedaan temporer pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk dikarenakan oleh perbedaan peraturan menurut akuntansi dan perpajakan. Akun-akun perbedaan temporer tersebut menyebabkan adanya konsekuensi pajak di masa mendatang berupa pajak tangguhan. Berikut merupakan analisis ketentuan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut ketentuan perpajakan atas akun-akun perbedaan temporer pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2021-2023 beserta dengan penjelasan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan.

1. Beban (Pendapatan) Imbalan Kerja Jangka Panjang

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada PSAK 24 mengenai imbalan kerja, imbalan kerja berdasarkan jumlah yang diestimasi bukan berdasarkan iuran yang dibayarkan, sedangkan berdasarkan ketentuan perpajakan pada Undang-Undang PPh Pasal 21 imbalan kerja berdasarkan iuran yang dibayarkan.

2. Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam PSAK 71, penurunan nilai diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, sedangkan peraturan perpajakan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih hanya dapat dibebankan.

3. Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal

Perbedaan perhitungan penyusutan dapat menggunakan metode penyusutan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut akan berdampak pada laporan laba rugi suatu perusahaan. Dengan adanya perbedaan pengakuan beban penyusutan menurut standar akuntansi keuangan dan perpajakan akan mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal.

4. Liabilitas Sewa

Berdasarkan PSAK 73, liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan didiskontokan dengan suku bunga implisit atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan maka menggunakan suku bunga pinjaman

inkremental. Sedangkan berdasarkan ketentuan perpajakan sewa sesuai dengan tarif yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 46 (2018). Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dimana perusahaan telah mengakui adanya beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan pada Laporan Laba/Rugi Komprehensifnya. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah mengakui adanya perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Perbedaan temporer tersebut menimbulkan adanya akun pajak tangguhan berupa aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

Pada laporan posisi keuangannya, aset pajak tangguhan terdapat pada bagian aset tidak lancar, sedangkan liabilitas pajak tangguhan terdapat pada bagian liabilitas jangka panjang. Pada laporan laba/rugi komprehensifnya, mengakui adanya pajak kini dan pajak tangguhan dimana penyajiannya dilakukan secara terpisah.

Perbedaan penafsiran dan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan terdiri dari perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang bersifat sementara dikarenakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan yang menimbulkan adanya perbedaan temporer yang menyebabkan munculnya konsekuensi pajak di masa mendatang berupa adanya pajak tangguhan.

Studi ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Johanes & Saerang, 2014) Saerang (2014) bahwa PT. Bank Sulut, telah menerapkan PSAK 46 atas PPh. badan dengan mengakui konsekuensi pajak periode berjalan dan aset pajak tangguhan sebagai konsekuensi pajak periode mendatang akibat perbedaan temporer dan permanen. PT. Bank Sulut menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas PPh. badan sesuai PSAK 46. Namun pencatatan atas konsekuensi pajak dilakukan setelah laporan audit diterbitkan bukan pada akhir periode akuntansi.

Penelitian ini juga didukung oleh (Rahmayanti et al., 2022) telah melakukan studi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bahwa telah menerapkan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Serta melakukan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan terkait pajak penghasilan sesuai dengan standar PSAK No. 46. Sebagaimana segi pengungkapan diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dan segi penyajian dalam pos-pos akun dalam laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh (Widuri et al., 2024) sejalan dengan penelitian ini yang menjelaskan bahwa PT. Garuda Indonesia telah menerapkan standar ini dengan memperhatikan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak, termasuk pajak tangguhan dan pajak kini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Meilandri, 2025) yang menunjukkan bahwa PT. Telkom Indonesia telah menerapkan PSAK No. 46 secara efektif, di mana perbedaan temporer dan permanen dicatat sesuai dengan ketentuan standar. Penyesuaian fiskal yang dilakukan mencerminkan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan fiskal, yang memengaruhi pajak kini dan pajak tangguhan perusahaan. Selain itu, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah menyajikan akun pajak tangguhan secara terpisah, sehingga meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini

menegaskan bahwa penerapan PSAK No. 46 oleh PT. Telkom Indonesia mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan kredibel serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2021-2023. Hasil analisis menunjukkan dalam menyajikan laporan keuangannya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menerapkan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. Dapat dilihat dari laporan posisi keuangannya, perusahaan telah mengungkapkan dan menyajikan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan secara konsisten selama tahun 2021 sampai 2023. Selain itu, perusahaan telah mengakui adanya beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan yang disajikan pada laporan keuangannya. PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah sesuai dalam menerapkan PSAK 46 dengan menyajikan akun pajak tangguhan yang terdapat pada laporan keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pajak tangguhan timbul sebagai akibat adanya perbedaan temporer. Dapat dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk terdapat perbedaan temporer yang telah diungkapkan berupa beban (pendapatan) imbalan jangka kerja panjang, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang, perbedaan penyusutan komersial dan fiskal, serta liabilitas sewa. Akun-akun tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan, khususnya pada perusahaan sektor infrastruktur yang masih relatif terbatas dibandingkan penelitian pada sektor manufaktur, konstruksi, maupun jasa lainnya. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai praktik penerapan PSAK No. 46 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan dalam mempertahankan konsistensi penerapan standar akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, perusahaan diharapkan dapat terus mempertahankan konsistensi dalam menerapkan PSAK No. 46 serta meningkatkan kualitas pengungkapan informasi mengenai komponen-komponen perbedaan temporer yang memengaruhi aset maupun liabilitas pajak tangguhan agar laporan keuangan menjadi lebih informatif dan transparan bagi pengguna laporan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan penerapan PSAK No. 46 pada beberapa perusahaan dalam sektor infrastruktur atau sektor lainnya sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi standar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, D., Sianturi, A. M. ., & Wibowo, S. (2024). Analisis Penerapan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pajak Tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-

2022. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*, 1(2), 1–19.

Arikunto, S. (2019). *Penelitian Tindakan Kelas, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineca Cipta.

Harum, A. P., & Syamsuddin. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 19(2), 1–22.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Draf Eksposur Amandemen PSAK 46 (Penyesuaian 2018) Pajak Penghasilan*.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Pengesahan Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Johanes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2014). Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).

Meilandri, D. (2025). Penerapan PSAK No . 46 pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ilmiah Raflesian Akuntansi*, 11(1), 1038–1056.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Ningsih, S. S., Sutadipraja, M. W., & Mardiana. (2020). Pajak Kini , Pajak Tangguhan , Aset Pajak Tangguhan , Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 158–165.

Nurkhasanah, & Arfianti, R. I. (2024). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK 46. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 76–84.

Rahmayanti, S., Nurwanah, A., Nurpadila, & Haiduddin, S. H. (2022). Penerapan PSAK No . 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 120–136.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business A Skill-Building Approach*. United Kingdom : Wiley. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/12007>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Waluyo. (2016). *Akuntansi Perpajakan* (6th ed.). Salemba Empat.

Widuri, A., Nurnaningsih, N., Wiguna, U., & Murti, G. T. (2024). Implementasi PSAK No . 46 Pada PT . Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Strategis*, 6(3), 1–11.